

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surrogate mother atau istilah lainnya merupakan ibu pengganti merupakan wanita yang berperan mengikat janji atau membuat kesepakatan dengan pasangan suami istri dengan tujuan untuk bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri tersebut. Pada awalnya praktik sewa rahim dilakukan pada saat pihak istri yang tidak dapat mengandung seorang anak dikarenakan sesuatu hal terjadi pada rahimnya. Kemudian karena pasangan suami istri tersebut ingin memiliki seorang anak dari genetik mereka, kedua pasangan tersebut melakukan perjanjian dengan wanita lain yang berperan sebagai ibu dalam hal mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan berupa materi maupun dengan sukarela.

Perkembangan praktik perjanjian sewa rahim, selanjutnya mengalami pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis karena cacat bawaan atau karena penyakit. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mulai terjadi pergeseran ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, melainkan sudah beralih ke alasan tertentu, sementara bagi pihak yang rahimnya disewa akan menjadikannya sebagai suatu penghasilan baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah.

Gambaran masyarakat umum mengenai *surrogate mother* atau biasa disebut sebagai sewa rahim tentu merupakan sebuah pandangan yang kontroversi. Selain melanggar hukum dan norma agama, praktik tersebut juga melanggar hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 82 ayat (2) berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah, (Akhsanal Viqria, 2022). Kemudian dalam norma agama yang tertulis pada Fatwa MUI dalam hasil komisi tanggal 13 Juni 1979, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut, “bayi tabung dari pasangan suami istri yang lain, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam masalah warisan. Kemudian dalam ajaran Nasrani, memandang praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti untuk mendapatkan keturunan sangat dilarang, hal ini seperti yang disabdakan Paus Pius XII tahun 1949 dari gereja katolik Roma (Halimah, 2018).

Menurut CNBC Indonesia, bisnis sewa rahim atau surogasi terus menjamur dan menjanjikan perputaran uang yang sangat besar. Kemudian menurut laporan CNBC International, industri surogasi saat ini terus mengalami peningkatan yang pesat. Terbukti pada tahun 2022, konsultan riset pasar Global Market Insight, menyebut industri surogasi global bernilai sekitar US\$ 14 miliar atau senilai 210 triliun miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2023, angka tersebut diperkirakan akan meningkat

menjadi US\$ 129 miliar. Hal tersebut dipicu oleh masalah infertilitas yang meningkat dan makin banyak pasangan sesama jenis serta orang lajang mencari cara untuk memiliki bayi. Maka apabila praktik tersebut kian menyebar di Indonesia, tentu akan sangat mengkhawatirkan dan dapat berdampak buruk bagi tingkat kesenjangan dalam menambah keturunan di Indonesia. Norma dan hukum agama akan memudar dan akan terdapat banyak orang yang acuh terhadap hukum di Indonesia.

Menurut Harakatuna (2023) dalam Harakatuna.com menjelaskan bahwa, “Terdapat sebuah kasus seorang wanita dari Jawa Barat yang telah menjalankan praktik surrogasi atau sewa rahim. Namun ia melakukan praktik tersebut di luar negeri dan mendapatkan upah sebesar 50 ribu dollar setiap kali ia hamil”. Selain itu terdapat juga salah satu isu yang pernah ada di Indonesia yakni kasus artis Zarima Mirafsur pada Januari 2009 silam. Zarima dikabarkan menerima imbalan dari penyewaan rahim untuk pasangan suami istri, namun berita tersebut dibantah oleh Zarima. Dengan adanya informasi mengenai salah satu masyarakat Indonesia yang melakukan praktik surogasi atau sewa rahim, tentu akan menimbulkan kontroversi yang cukup besar. Pasalnya tindakan tersebut sangat dilarang berdasarkan hukum agama ataupun hukum negara. Namun ternyata masih ada orang yang berani melakukan praktik tersebut. Hal yang ditakutkan tentu akan ada masyarakat Indonesia yang kembali berani melakukan praktik tersebut.

Perkembangan media massa dalam era digital seperti sekarang, nampaknya sudah mencapai tingkat yang diharapkan. Dimana peningkatan pesat terjadi pada salah

satu aspek pada media massa, yakni media massa elektronik. Dalam hal ini, film termasuk di dalam aspek tersebut, dan sekaligus menjadi bentuk penerapan dari berkembangnya media massa elektronik. Diiikuti dengan berkembangnya teknologi komunikasi, maka film di era seperti sekarang nampaknya mengalami peningkatan dalam segi visualisasi maupun audio. Dengan perkembangan nyata tersebut, Maka film akan semakin menjadi sebuah media yang paling disegani masyarakat dalam hal penyampaian sebuah pesan. Hal ini dikarenakan, film mampu menyampaikan sebuah pesan dengan gayanya tersendiri, pesan tersebut mencakup pesan yang bernilai akan moral, informasi, menginspirasi, dan bahkan bernilai sejarah. Dengan kemampuan media film tersebut, maka efektivitas komunikasi massa akan semakin terjalin dan terbangun.

Komunikasi massa sendiri merupakan sebuah komunikasi dengan suatu media yang menjadi perantaranya. Komunikasi massa, seperti bentuk komunikasi lainnya (komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi), yakni memiliki beberapa unsur komunikasi didalamnya, yakni komunikator (penyampai pesan), pesan, media, komunikan (penerima pesan), efek dan umpan balik (Ardianto et al., 2017). Dengan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi massa dengan bentuk komunikasi yang lain pada dasarnya adalah hal yang sama, khususnya dalam hal enam unsur yang dimilikinya, termasuk di dalamnya terdapat media. Media inilah yang nantinya menjadi sebuah perantara yang berguna dalam proses penyampaian pesan maupun informasi kepada khalayak, dalam hal ini adalah film.

Film merupakan suatu bentuk adaptasi dari penulisan cerita, cerita tersebut mencakup cerita fiksi maupun nonfiksi. Agar lebih menarik perhatian khalayak, cerita tersebut dikemas hingga mempunyai berbagai *genre* maupun tema tersendiri saat menyuguhkan pesan maupun informasi yang ingin disebarluaskan, diantaranya adalah film komedi, film horror, film documenter, drama, action, petualangan, romansa, fantasy, thriller, hingga animation. Banyaknya *genre* tersebut, juga mempengaruhi persepsi maupun pandangan masyarakat, khususnya pecinta film. Hal ini dikarenakan masyarakat akan semakin mempunyai banyak pilihan dalam menentukan film apa yang memang sesuai dengan karakter dan keinginan mereka. Dari sekian banyaknya *genre* film yang ditawarkan, terdapat sebuah riset yang menunjukkan bahwa *genre* romansa merupakan salah satu *genre* yang paling banyak disukai setelah *genre* komedi.

Menurut riset yang telah dilakukan oleh Anggraeni, terdapat sebuah angka yang menunjukkan bahwa film dengan *genre* romansa menduduki peringkat kedua setelah *genre* komedi di kalangan remaja (Kurnianing Tyas, 2022). *Genre* romansa begitu erat dengan masa-masa remaja yang mana dipenuhi dengan kisah cinta sehingga tak heran apabila *genre* romansa disukai oleh kebanyakan remaja. Selain itu, dengan menonton film ber-*genre* romansa, penontonnya dapat memiliki ekspektasi lebih terhadap kisah cinta yang terdapat dalam film dengan dunia nyata mereka sehingga hal tersebut juga mempengaruhi suasana hati penontonnya, menurut Dictio (Kurnianing Tyas, 2022). Selain itu menurut goodstats.id dalam “survey 2022 Indonesia Mobile Entertainment

and Social Media Trends Jakpat”, film dengan *genre romance* menduduki peringkat keempat dengan perolehan persentase 63%.

Persentase angka yang terhitung tinggi, memberikan kesimpulan bahwa film ber-genre romansa memiliki pamor yang dominan karena dapat menarik perhatian khalayak. Hal tersebut dibuktikan dalam jumlah penonton pada film ber-genre romansa di Indonesia. Menurut Detikhot.com, film Dilan 1990 tembus sebanyak 6 juta penonton. Kemudian diikuti dengan film Habibie Ainun yang tembus sebanyak 4 juta penonton dan Dilan 1991 yang tembus sebanyak 5 juta penonton. Pada dasarnya film romansa merupakan sebuah tayangan yang berfokus pada gairah, emosi, dan keterlibatan romantis kasih sayang dari kedua karakter utama (Ramadhani, 2021). Hal tersebut tentu juga dapat memberikan pesan moral serta pelajaran hidup tersendiri kepada masyarakat.

Film seringkali menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, baik kalangan remaja maupun kalangan dewasa. Kalangan remaja tentu sangat antusias apabila disajikan berbagai macam film terutama film percintaan. Akan tetapi tidak semua film selalu menyajikan pesan yang mendidik didalamnya terutama dikalangan remaja saat ini. Film selalu merepresentasikan realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, Menurut Sobur dalam (Kusumawati, 2019). Maka hal tersebut erat kaitannya dengan perkembangan budaya yang ada di dalam kalangan masyarakat saat ini. Mulai dari alur cerita, plot, visualisasi, serta gaya bahasa yang diterapkan dalam film saat ini, tentu akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan

salah satu film ber-*genre* romansa yang disutradarai oleh Monty Tiwa dengan judul “Dear Jo: *Almost is Never Enough*”

Film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*” merupakan salah satu film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2023. Film ini sebenarnya merupakan sebuah adaptasi dari novel yang berjudul *Almost is Never Enough* karya Sefryana Khairil. Dalam novel tersebut, penulis mengangkat topik mengenai *surrogate mother* atau ibu pengganti dimana dengan diangkatnya novel ini, prestasi oleh sang penulis. Novel tersebut berhasil meraih posisi *best seller* luar biasa diraih di berbagai toko buku dengan dicetak ulang beberapa kali sehingga membuat salah satu perusahaan produksi terkenal di Indonesia mengadaptasikannya menjadi sebuah film. Perusahaan produksi tersebut yakni Multivision Plus. Namun meskipun diadaptasi dari sebuah novel, judul film, latar, serta nama tokohnya dibuat berbeda dengan karakter dalam novel.

Film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*” menceritakan sebuah kisah tentang Joshua yang diperankan oleh “Jourdy Pranata” dan Maura yang diperankan oleh “Salsabilla Adriani” sebagai pasangan suami istri muda. Mereka menikah dan bekerja di Baku, Azerbaijan dan memiliki kesuksesan dari segi finansial. Namun meskipun mereka sukses secara finansial, mereka merasakan kehampaan karena sang istri tidak bisa mengandung anak. Karena keresahan tersebut, Maura berkeluh kesah kepada sahabat dekatnya bernama Ella yang diperankan oleh Anggika Bolsterli. Ella adalah seorang *single parent* atau orang tua tunggal dikarenakan sang suami meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ella sangat memahami keinginan Maura untuk memiliki

seorang anak dan demi menyenangkan Maura, Ella mau membantu sang sahabat untuk menjadi *surrogate mother* atau ibu pengganti dengan cara meminjamkan rahimnya. Namun pada saat Ella sedang mengandung anak dari kedua pasangan tersebut, terjadi peristiwa tak terduga dimana Maura meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Peristiwa tersebut membuat Ella dan Joshua sangat terpukul karena rencana yang sudah dirancang menjadi berantakan.

Film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*” telah tayang di bioskop pada 10 Agustus 2023 dan telah meraih jumlah penonton sebesar 28 ribu. Kemudian baru-baru ini, film tersebut masuk kedalam urutan 10 besar di Netflix yang tentunya menjadi salah satu film favorit di Indonesia. Dengan adanya praktik surrogasi atau sewa rahim di dalam film ini, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerimaan khalayak dalam film “Dear Jo”. Pada hakikatnya, film tersebut mengangkat permasalahan mengenai pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki seorang anak dan kemudian melakukan praktik sewa rahim sebagai langkah utama untuk memiliki seorang anak. Adanya pandangan kontroversi mengenai praktik sewa rahim yang berada di Indonesia, membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana khalayak memaknai sebuah film dengan konteks yang dianggap tabu melalui pemahaman mereka sendiri.

Dalam penelitian mengenai penerimaan khalayak film ini, target audiens yang dijadikan subjek dalam penelitian adalah penonton yang sudah berusia 30 tahun keatas, memahami tentang topik surogasi, dan tentunya yang sudah menonton film “Dear Jo:

Almost is Never Enough". Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menjawab pertanyaan bagaimana penerimaan khalayak dalam memaknai film "Dear Jo: *Almost is Never Enough*". Makna dan pesan yang diberikan oleh produsen media kepada khalayaknya belum tentu dimaknai sama tergantung pada wacana dan pengalaman subjektif masing-masing. Bisa jadi makna yang dihasilkan sama, atau bisa jadi berbeda.

Penelitian ini nantinya akan menggunakan teori encoding-decoding analisis penerimaan Stuart Hall yang menganggap khalayak sebagai khalayak aktif. Yang akan diteliti oleh peneliti sendiri adalah bagaimana khalayak menerima tayangan film "Dear Jo" dengan konsep apakah khalayak akan menerima tayangan seperti yang diharapkan produser dalam menggambarkan kehidupan percintaan suami istri saat ini yang memiliki banyak masalah dalam memiliki seorang anak. Sehingga produser meyakinkan bila praktik sewa rahim memang diperbolehkan melalui tayangan yang telah dipertontonkan. Namun tentu terdapat khalayak yang menganggap bahwa tayangan film ini tidak sepatasnya dipertontonkan khususnya bagi masyarakat Indonesia karena merupakan sebuah hal yang dapat menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, antusias atau tidaknya khalayak dalam menonton film tersebut akan berbeda-beda. Penerimaan penonton akan sangat penting bagi perkembangan film tersebut, mengingat tayangan film ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khalayak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas mengenai surrogasi pada film "Dear Jo: *Almost is Never Enough*", maka peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut: **Bagaimana penerimaan penonton terhadap surogasi dalam film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui penerimaan penonton dalam film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi referensi bagi perkembangan ilmu komunikasi, terutama pada kajian media massa khususnya kajian di media film yang mencoba mengkaji penerimaan khalayak penonton dalam film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*”.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerimaan khalayak dalam Film “Dear Jo: *Almost is Never Enough*”. Dengan kata lain, penelitian ini nantinya dapat bermanfaat terutama dalam memberikan masukan kepada masyarakat khususnya khalayak penonton karya ini agar lebih selektif dalam mencari informasi di media massa khususnya film.